



PUTUSAN

Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Jombang, 18 Mei 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Jombang, 26 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat II

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Jombang, 10 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat III

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Jombang, 13 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat IV

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Jombang, 10 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat V

Penggugat VI, tempat dan tanggal lahir Jombang, 28 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat VI

Penggugat VII, tempat dan tanggal lahir Jombang, 22 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat VII

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII, tempat dan tanggal lahir Jombang, 23 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sebagai Penggugat VIII

Penggugat IX, tempat dan tanggal lahir Jombang, 06 November 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang sebagai Penggugat IX;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX telah memberikan kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang disebut juga secara bersama sama sebagai Para Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di Kab. Jombang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Mei 2024 telah mengajukan gugatan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 15 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pernah hidup pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan sah dan dicatatkan di KUA Kecamatan Jombang, bernama XXXXX dalam dokumen lain tertulis XXXXX dengan XXXXX;
2. Bahwa XXXXX dan XXXXX hidup rukun sebagai seorang muslim hingga akhir hayatnya tidak pernah berpisah;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kemudian perkawinan XXXXX dan XXXXX tersebut berakhir karena XXXXX meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 November 2017 karena sebab sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kemudian XXXXX juga meninggal dunia karena sebab sakit pada tanggal 26 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dalam perkawinan antara XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 8 (delapan) anak masing-masing bernama :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX telah meninggal Dunia karena sebab sakit dalam kondisi beraga Islam pada tanggal 07 November 1994;
 - 2) Penggugat I (Penggugat I);
 - 3) Penggugat II (Penggugat II);
 - 4) Penggugat III (Penggugat III);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX(Penggugat IPENGGUGAT VIII);
 - 6) XXXXX Bin XXXXX(Penggugat PENGGUGAT VIII);
 - 7) XXXXX Bin XXXXX(Penggugat PENGGUGAT VIII);
 - 8) XXXXX Bin XXXXX(Penggugat PENGGUGAT VIII).
6. Bahwa disamping meninggalkan anak-anak perkawinan antara almarhum XXXXX dengan XXXXX juga diperoleh harta berupa harta tidak bergerak sebagai berikut :
 - 1) Sebidang tanah pekarangan Sertipikat hak Milik (SHM) No. 16, Gambar Situasi 13-1-1972 No. 6, Luas 179 M2 atas nama XXXXX yang beralamat di Kab. Jombang dengan batas-batas disebelah :

Utara	: Tanah Gang (Gg. Purnayuda) /Jalan Desa
Timur	: tanah milik NAMA
Selatan	: tanah milik NAMA
Barat	: Jalan Raya Nasional

Pada saat ini obyek dibiarkan kosong dan selanjutnya sepakat hendak dijual dan akan dibagi dalam bentuk uang kepada para ahli waris Almarhum;
7. Bahwa anak kandung yang bernama NAMA Binti XXXXX saat ini telah meninggal dunia karena sebab sakit pada tanggal 07 November 1994,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dibuktikan dengan surat akta kematian Nomor XXXXX yang dikeluarkan Dinas Pencatatan sipil kab. Jombang pada tanggal 15-01-2024;

8. Bahwa NAMA Binti XXXXX semasa hidupnya pernah menikah secara sah tercatat di KUA Kecamatan Jombang, untuk pertama dan terakhir dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;

9. Bahwa pada tahun 1975 telah terjadi perceraian antara NAMA Binti XXXXX dengan NAMA dibuktikan dengan Surat Tanda Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 16 Juli 1975;

10. Bahwa dalam perkawinan antara NAMA Binti XXXXX dengan NAMA dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 1) NAMA (Penggugat VIII);
- 2) NAMA (Penggugat IX);
- 3) NAMA (Tergugat).

11. Bahwa dalam perkawinan antara NAMA Binti XXXXX dengan NAMA tidak meninggalkan harta bersama perkawinan, karena selama hidup menempati rumah orang tuanya sampai akhir hayatnya;

12. Bahwa anak kandung NAMA Binti XXXXX dengan NAMA yang bernama NAMA/(Tergugat) sejak tahun 1996 pergi meninggalkan rumah dan hingga saat ini tidak diketahui alamat serta keberadaannya bahkan hidup dan matinya di wilayah Republik Indonesia, keluarga telah berusaha mencari dengan segenap daya namun tidak berhasil menemukannya;

13. Bahwa harta peninggalan almarhum XXXXX sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan obyek dalam kondisi kosong tidak ada yang menempati/menguasai, namun tidak bisa dijual karena salah satu pihak yang menjadi ahli waris tidak diketahui alamat keberadaannya oleh karenanya mohon Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan sekaligus membagi sesuai dengan bagian masing-masing sesuai dengan syariat agama islam;

14. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang benar, sehingga cukup beralasan majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusanya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek waris angka 5.1, sebagaimana dalam posita adalah harta peninggalan almarhum XXXXX yang belum dibagi waris;
3. Menyatakan, Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum XXXXX yang berhak atas harta obyek waris, yaitu Para Penggugat dan Tergugat mewaris seluruh harta milik almarhum XXXXX sebagaimana posita angka 5.1.;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik Verzet, banding maupun kasasi;
5. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 518/Kuasa/5/2024/PA.Jbg. tanggal 15 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 16 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Para Penggugat agar dapat berdamai membagi harta peninggalan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 08 Agustus 2012 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 23 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, Penggugat III, NIK: XXXXX tanggal 05 Februari 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 06 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NAMA, NIK: XXXXX tanggal 11 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 10 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 26 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX tanggal 25 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA, NIK: XXXXX, tanggal 08 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Kematian Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 02 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Foto kopi Akta Kematian Nomor: XXXXX atas nama XXXXX yang

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 02 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Foto kopi Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh Lurah Kaliwungu, dan Camat Jombang pada tanggal 15 Mei 2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Foto kopi Surat Keterangan menikah dari KUA Kecamatan Jombang Nomor: XXXXX yang ditanda tangani Kepala KUA Jombang pada tanggal 29 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Foto kopi Surat Tanda Cerai Nomor XXXXX atas nama NAMA dan NAMA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 16 Juli 1975 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Akta Kematian Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Jombang tanggal 15 Januari 2024 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jombang tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gresik

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



tanggal 3 Nopember 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jombang tanggal 16 November 2022 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Jombang tanggal 2 April 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: NAMA atas nama XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 28 Nopember 1989 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 28 Nopember 1989 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 28 Nopember 1989 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 2

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1990 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan sipil kab. Jombang tanggal 2 April 1990 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Foto kopi Surat Pernyataan tanggal 01-03-2024 yang ditanda tangani Lurah Kaliwungi Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Foto kopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 16 / Desa XXXXX Gambar situasi No. 6 Tahun 1972 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Jombang tanggal 4 Desember 1987 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. NAMA, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat serta XXXXX dengan XXXXX, karena saksi adalah Saudara sepupu Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Selama menikah XXXXX dengan XXXXX dikarnuiai 8 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXX dengan XXXXX adalah Para Penggugat dan yang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX yang telah meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu Penggugat 8, Penggugat 9, serta Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa XXXXX tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan XXXXX;
- Bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal satu kampung dengan Penggugat I namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak Kembali dan tidak jelas keberadaanya;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui ada obyek peninggalan almarhum XXXXX dan XXXXX berupa tanah pekarangan beserta rumah yang belum dibagi waris.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX;

Saksi 2. NAMA, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat serta almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui XXXXX dengan XXXXX adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Selama menikah XXXXX dengan XXXXX dikarnuiai 8 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman **11** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak XXXXX dengan XXXXX adalah Para Penggugat dan XXXXX yang telah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXX yang telah meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu Penggugat 8, Penggugat 9, serta Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa XXXXX tidak pernah menikah dengan Perempuan lain selain dengan XXXXX;
- Bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal satu kampung dengan Penggugat I namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang tidak Kembali dan tidak jelas keberadaanya;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui ada obyek peninggalan almarhum XXXXX dan XXXXX berupa tanah pekarangan beserta rumah yang belum dibagi waris.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum XXXXX dan XXXXX;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mohamad Sholahuddin, SH., MH., Advokat berkantor di Jalan Mojokrapak, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 518/Kuasa/5/2024/PA.Jbg. tanggal 15 Mei 2024;

Halaman **12** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 118 HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 118 ayat 3 HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian Pengadilan Agama Jombang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman **13** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat diperiksa lebih lanjut Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian di persidangan telah ditempuh oleh Majelis Hakim guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat di samping kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat Undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur mediasi ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan segala daya upaya untuk mendamaikan, akan tetapi hasil akhirnya ternyata tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan penyelesaiannya melalui litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Halaman 14 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok perkara guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut terlebih dahulu perlu penegasan dan pemilahan pokok-pokok dalil gugatan penggugat yakni dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok-pokok dalil sebagai berikut :

- Pokok dalil pertama tentang perkawinan antara XXXXX (Pewaris) dengan XXXXX dan penegasan telah meninggal dunia Pewaris dan XXXXX meninggalkan ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat) sebagaimana surat gugatan Penggugat;
- Pokok dalil kedua uraian dan penegasan mengenai harta warisan pewaris yang belum dibagi waris;
- Pokok dalil ketiga tentang uraian dan permintaan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa atas pokok - pokok dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya jawaban Tergugat yang demikian atas dalil gugatan penggugat, maka dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni : apakah pewaris meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta warisan yang belum dibagi atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;

Halaman **15** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil yang secara tegas dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum pembuktian di atas dan dikaitkan dengan tidak adanya jawaban tergugat atas surat gugatan, yang dihubungkan dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.9) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti identitas Para Penggugat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.10 dan P.11) berupa Akta Kematian merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti XXXXX dan XXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) berupa Surat Pernyataan Waris, merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang menerangkan ahli waris XXXXX tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung keterangan saksi-saksi, memberi bukti bahwa XXXXX telah meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13 dan P.14) berupa Surat Keterangan Pernikahan dan Surat Tanda Perceraian antara NAMA (suami) dan XXXXX (istri) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti XXXXX pernah menikah dan bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.15) berupa Akta Kematian merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa NAMA;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.16 sampai dengan P.22) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 16 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII adalah anak sah dari XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.23 dan P.24) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti bahwa Penggugat VIII dan Penggugat IX adalah anak sah dari NAMA;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.25) berupa Surat Pernyataan Keluarga, surat yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang yang menerangkan NAMA telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan didukung keterangan saksi-saksi, memberi bukti bahwa NAMA telah meninggalkan rumah tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.26) berupa Sertifikat Hak Milik, merupakan alat bukti akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, memberi bukti XXXXX meninggalkan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni NAMA dan NAMA;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti Para Penggugat, maka dapat dianalisis perbandingan kekuatan buktinya sebagai berikut :

1. Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk membuktikan dalil dalil gugatan sebagaimana surat gugatan;
2. Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
3. Penggugat telah membuktikan obyek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan penilaian daya bukti masing-masing alat bukti penggugat di atas, maka penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi dan pemilahan antara dalil yang diakui, dalil yang dibantah serta dalil yang tidak dijawab, dan dihubungkan dengan analisis perbandingan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dapat diformulasikan secara keseluruhan pokok-pokok dalil yang terbukti dan sebagai penegasan hasil akhir pembuktian sebagai berikut :

1. Pembuktian mengenai pokok dalil gugatan penggugat yang pertama tentang pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris dapat dibuktikan kebenarannya;
2. Pembuktian tentang pokok sengketa antara para pihak apakah pewaris meninggalkan harta warisan atau tidak, yang terbukti pewaris meninggalkan harta warisan berupa : Sebidang tanah pekarangan dengan SHM No. 16, Gambar Situasi 13-1-1972 No. 6, Luas 179 M2 atas nama XXXXX yang beralamat di Kelurahan Kaliwungu, Kec. Jombang, Kab. Jombang dengan batas-batas disebelah :
Utara : Tanah Gang (Gg. Purnayuda) /Jalan Desa
Timur : tanah milik NAMA
Selatan : tanah milik NAMA
Barat : Jalan Raya Nasional
3. Bahwa pokok dalil gugatan yang menyatakan harta warisan belum dibagi waris terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama Pewaris terbukti benar telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris;
2. Fakta hukum kedua bahwa harta obyek warisan terbukti benar sebagaimana dalil gugatan;
3. Fakta hukum ketiga bahwa harta warisan belum dibagi waris terbukti benar sebagaimana dalil gugatan;

Halaman **18** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, terkandung dua aspek hukum, yakni :

- a. meninggalnya pewaris;
- b. adanya ahli waris;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris;

Menimbang, bahwa lahirnya hak mewarisi berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa aspek adanya ahli waris merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris;

Menimbang, bahwa salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya pewaris, maka minimal ada dua asas yang harus ditegakkan, yakni asas *ijbari* dan asas adil dan berimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ijbari* (wajib dilaksanakan) artinya ketentuan yang bersifat memaksa agar harta warisan dibagi waris dan berdasarkan asas ini mengandung arti peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan, dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum perkara ini, terkandung beberapa aspek :

1. Aspek segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia;

Halaman 19 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



2. Aspek jumlah bagian harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
3. Aspek ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas dan terinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan berimbang mengandung arti harta warisan harus dibagi berdasarkan prinsip adil dan seimbang sesuai ketentuan Hukum Waris Islam dengan makna harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan penentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan adalah adil dan seimbang dengan beban kewajiban yang dipikul masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, apabila ditinjau dari hukum waris khususnya unsur-unsur kewarisan, maka fakta hukum tersebut sudah terkandung dua dari tiga rukun (unsur) kewarisan yakni:

1. Adanya orang yang telah meninggal dunia sebagai Pewaris;
2. Adanya ahli waris;
3. Adanya harta waris;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan gugatan waris, gugatan Penggugat sudah tepat waktunya tidak prematur karena pewaris sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa adanya ahli waris sebagai rukun (unsur) kedua dalam kewarisan sudah terpenuhi dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasar hukum maka sengketa kewarisan harus diselesaikan dengan membagi harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kewarisan dalam perkara ini, telah terpenuhi juga syarat-syarat kewarisan yang dalam ilmu faraid mengenal 3 syarat yakni :

1. Pewaris telah meninggal dunia;
2. Adanya ahli waris;
3. Tidak ada penghalang untuk mewarisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua yakni obyek gugatan terbukti sebagian sebagai harta warisan analisisnya sebagaimana pertimbangan hukum berikut;

Menimbang, bahwa dasar perumusan fakta hukum di atas didasarkan pada proses hasil akhir pembuktian sebagaimana yang telah ditegaskan pada penegasan hasil akhir pembuktian yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dalil gugatan penggugat yang telah terbukti kebenarannya, dapat diklasifikasi yakni terbukti sebagai harta bersama pewaris dengan penggugat dan nilai setengah bagian dari harta bersama tersebut berubah status hukumnya menjadi harta warisan pewaris;

Menimbang, bahwa adanya harta warisan merupakan rukun (unsur) ketiga adanya kewarisan, dengan demikian seluruh unsur terjadinya kewarisan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, telah terbukti hanya sebagian sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya rukun (unsur) kewarisan yakni pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan ada harta warisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan maka harta warisan tersebut harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak mendapatkan bagian atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga harta warisan belum dibagi waris sesuai hukum waris Islam, hanya secara defakto dikuasai oleh sebagian ahli waris di dalamnya terkandung dua segi hukum yakni :

1. Harta waris secara *de facto* hanya dikuasai oleh sebagian ahli waris;
2. Harta warisan belum diadakan pembagian warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian dari segi hukum penguasaan obyek sengketa dinilai secara hukum sebagai suatu penguasaan

Halaman **21** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak bukan berdasarkan hasil pembagian secara damai atau berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai segi hukum kedua harta warisan belum dibagi waris dapat diketahui selama setelah pewaris meninggal dunia sampai gugatan diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembagian waris di antara para ahli waris, yang ada hanya harta warisan dikuasai oleh sebagian ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan belum dibagi waris, maka sesuai dengan pertimbangan dalam putusan ini harta warisan tersebut akan dibagi kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa ketentuan keharusan untuk membagi harta warisan, karena setiap ahli waris mempunyai hak atas harta warisan tersebut, sesuai dengan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 sebagai berikut :

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa penegasan adanya hak masing-masing ahli waris atas harta peninggalan, selain ayat di atas Allah menegaskan pada ayat lain surah An-Nisa ayat 33 sebagai berikut :

.....

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan Ibu Bapak dan karib kerabat lain jadikan pewaris-pewarisnya.....";

Menimbang, bahwa selain kedua ayat Al-Qur'an tersebut diatas, pada bagian lain Allah menegaskan tentang adanya hak mewarisi atas harta peninggalan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 6 sebagai berikut :

.....

Artinya : ".....Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (yang memenuhi) didalam kitab Allah dari pada orang mukmin dan orang muhajirin.....";

Halaman 22 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bagian lain Allah menegaskan pada Surah Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “.....Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada) yang bukan kerabat di dalam kitab Allah.....”;

Menimbang, bahwa keharusan membagi harta warisan termasuk ketentuan syariat karena telah ditegaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud :

Artinya : “ Bagilah harta pusaka antara ahli –ahli waris menurut kitabullah”

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan hukum yang menerangkan agar harta warisan dibagi, disamping untuk menghindari memakan hak orang lain secara zalim, juga untuk tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam sesuai dengan penegasan Rasulullah dalam sebuah hadits Bukhari Muslim yang menegaskan :

من ضارضه الله به ومن يثدق الله عليه الرواه البخري ومسلم

Artinya : “ Barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkan dan barang siapa yang menyusahkan orang lain maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa perbuatan memakan sendiri atau menguasai sendiri harta warisan tanpa memperdulikan hak ahli waris lain atau hak saudara yang lain, merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu harus di hilangkan sesuai kaidah fikih yang menyatakan :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus di hilangkan”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan kaidah fikih tersebut, tujuan pengaturan pembagian harta warisan baik dalam Al-Quran maupun Hadits adalah guna terwujudnya tujuan Hukum Islam yang dapat dirumuskan dengan kalimat :

جلب المصالح ودرء المفساد

Artinya : “Mencapai maslahat dan menolak mafsadat ;

Halaman 23 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan dengan hasil ditemukan obyek gugatan yang sebenarnya dengan disertai keterangan aparat kelurahan setempat sesuai dengan bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan tambahan pengakuan adanya bangunan yang berdiri di atas tanah obyek gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan mengenai ahli waris perlu ditegaskan siapa-siapa yang disebut sebagai ahli waris perlu ditegaskan secara jelas dan pasti, guna menjamin kepastian dalam kedudukannya untuk memperoleh harta warisan dari pewaris;

Menimbang, bahwa guna kejelasan kedudukan hukum dalam hubungannya dengan pembagian harta warisan maka perlu dibedakan penyebutan istilah yakni sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang terbukti sebagai ahli waris dari pewaris terdiri dari :

- 1) PENGGUGAT I -----(Penggugat I);
- 2) PENGGUGAT II -----(Penggugat II);
- 3) PENGGUGAT III -----(Penggugat III);
- 4) XXXXX BIN XXXXX----- (Penggugat VI);
- 5) XXXXX BIN XXXXX----- (Penggugat VII);
- 6) XXXXX BIN XXXXX----- (Penggugat PENGGUGAT VIII);
- 7) XXXXX BIN XXXXX ----- (Penggugat IX).

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anak dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris, maka keturunan anak tersebut, atau merupakan cucu dari Pewaris berkedudukan sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian yang terbukti sebagai ahli waris pengganti dari pewaris terdiri dari :

- 1) NAMA ----(Penggugat VIII);

Halaman **24** dari **8** putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) NAMA--(Penggugat IX);
- 3) NAMA----- (Tergugat).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak dan cucu dari Pewaris, maka keudukannya adalah sebagai ashobah, atau penghabisan bagian harta waris, sehingga semua ahli waris bersekutu atau secara bersama sama tanpa ada pihak lain untuk mendapatkan bagian waris dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa para ahli waris pengganti mendapatkan bagian yang merupakan hak dari ahli waris yang digantikannya, sehingga bagian Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Tergugat adalah bersekutu atau secara bersama sama mendapatkan bagian yang merupakan bagian dari NAMA;

Menimbang, bahwa para ahli waris yang merupakan anak anak dari Pewaris mendapatkan bagian masing masing sesuai formulasi anak laki laki mendapatkan dua bagian dibanding anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada banding, Penggugat Verzet maupun kasasi atau putusan serta merta (*uit Penggugat Voebaar bij Penggugat Voorraad*) dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut. Majelis mempertimbangkan sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* dinyatakan ditolak, maka sepatutnya gugatan tentang putusan serta merta juga ditolak, namun Majelis menguraikan lebih jelas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI, mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa putusan serta merta berpotensi untuk terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi karena apabila terjadi upaya hukum maka putusan bisa berubah dari putusan awal, sehingga akan menyulitkan pihak untuk memperoleh kembali obyek harta yang telah terlanjur dilakukan eksekusi;

Halaman 25 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, bahwa pelaksanaan putusan serta merta wajib disertai jaminan uang yang setara dengan nilai obyek sengketa, dengan demikian menjadi tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu tidak terbukti berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti sebagian menurut hukum, maka patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan harta Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 16, Gambar Situasi 13-1-1972 No. 6, Luas 179 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Kabupaten Jombang dengan batas-batas disebelah :

Utara : Tanah Gang (Gg. Purnayuda) /Jalan Kelurahan

Timur : tanah milik NAMA

Selatan : tanah milik NAMA

Barat : Jalan Raya Nasional

merupakan harta peninggalan XXXXX yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan menetapkan XXXXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yakni;

- a. PENGGUGAT I -----(Penggugat I);
- b. PENGGUGAT II -----(Penggugat II);
- c. PENGGUGAT III -----(Penggugat III);

Halaman 26 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. XXXXX BIN XXXXX------(Penggugat VI);
- e. XXXXX BIN XXXXX------(Penggugat VII);
- f. XXXXX BIN XXXXX------(Penggugat VIII);
- g. XXXXX BIN XXXXX -----(Penggugat IX).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan juga XXXXX meninggalkan ahli waris pengganti yakni;

- NAMA ----(Penggugat VIII);
- NAMA--(Penggugat IX);
- NAMA------(Tergugat).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, apabila ahli waris hanya terdiri dari anak laki-laki dan perempuan sebagai ashobah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak terbukti sebagian menurut hukum, maka patut ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan tentang biaya perkara, oleh karena tergugat sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 181 HIR maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan Penggugat Verstek;
3. Menetapkan yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum XXXXX adalah sebagai berikut :

3.1. Ahli Waris :

- 3.1.1. Penggugat I (Penggugat I);
- 3.1.2. Penggugat II (Penggugat II);
- 3.1.3. Penggugat III (Penggugat III);

Halaman 27 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.4. XXXXX bin XXXXX (Penggugat VI);
- 3.1.5. XXXXX bin XXXXX (Penggugat VII);
- 3.1.6. XXXXX bin XXXXX (Penggugat VIII);
- 3.1.7. XXXXX bin XXXXX (Penggugat IX).
- 3.2. Ahli Waris Pengganti :
 - 3.2.1. NAMA (Penggugat VIII);
 - 3.2.2. NAMA (Penggugat IX);
 - 3.2.3. NAMA (Tergugat).
4. Menetapkan harta peninggalan XXXXX adalah Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya dengan SHM No. 16, Gambar Situasi 13-1-1972 No. 6, Luas 179 M2 atas nama XXXXX yang terletak di Kabupaten Jombang dengan batas-batas disebelah :
 - Utara : Tanah Gang (Gg. Purnayuda) /Jalan Kelurahan
 - Timur : tanah milik NAMA
 - Selatan : tanah milik NAMA
 - Barat : Jalan Raya Nasional.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Ahli Waris :
 - 5.1.1. NAMA (Penggugat I) mendapat 1/12 bagian;
 - 5.1.2. NAMA (Penggugat II) mendapat 1/12 bagian;
 - 5.1.3. NAMA (Penggugat III) mendapat 1/12 bagian;
 - 5.1.4. XXXXX (Penggugat VI) mendapat 1/6 bagian;
 - 5.1.5. XXXXX (Penggugat VII) mendapat 1/6 bagian;
 - 5.1.6. XXXXX (Penggugat VIII) mendapat 1/6 bagian;
 - 5.1.7. XXXXX (Penggugat IX) mendapat 1/6 bagian.
 - 5.2. Ahli Waris Pengganti :
 - 5.2.1. NAMA (Penggugat VIII);
 - 5.2.2. NAMA (Penggugat IX);
 - 5.2.3. NAMA (Tergugat);secara bersama sama atau bersekutu mendapatkan 1/12 bagian;
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian Para Penggugat dan Tergugat sesuai bagian yang

Halaman 28 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan, baik bagian Ahli Waris maupun Ahli Waris Pengganti dari harta warisan, secara suka rela aman dan tanpa syarat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai bagiannya;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;
8. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.475.000,00 (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
9. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Zahri Muttaqin. S.Ag., M.HES., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

10.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.,

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

Zahri Muttaqin. S.Ag., M.HES.

11.

12. Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 29 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	2.195.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.475.000,00

Halaman 30 dari 8 putusan Nomor 1201/Pdt.G/2024/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)